

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perbuatan cabul dan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Perkosaan bukan hanya sebagai penyakit masyarakat tetapi juga merusak masa depan serta pemaksaan kehendak terhadap korban dan mengoyak hak asasi manusia.¹

Pencabulan dan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan tidak hanya merupakan masalah antar individu, melainkan sebagai problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak asasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, dan pengabaian martabat manusia terhadap wanita. Korban tindak pidana pencabulan mengalami kerugian secara materil maupun immateril. Orang yang dirugikan itu didasarkan atas asas-asas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana di sebut "si pembuat" (*dader*) dari suatu tindak pidana

Jadi terhadap pelaku kasus perkosaan harus dihukum seberat-beratnya tanpa terkecuali. Lemahnya hukum terhadap para pelaku perkosaan menyebabkan jumlah kasus kejahatan ini terus meningkat serta hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku tidak membuat jera.²

¹"Kejahatan Perkosaan dan Pembunuhan oleh Supir Angkot", <http://infoindonesia.wordpress.com>., 27 April 2012

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 1-2

Peristiwa menghebohkan: pencabulan dan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan di atas Angkot yang marak terjadi akhir-akhir ini di kota Depok nampaknya berlanjut di daerah, walau hampir semua tersangka pelaku perkosaan telah tertangkap oleh Kepolisian namun hal itu tak membuat peristiwa sadis tak berperikemanusiaan ini menjadi surut.³ Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.⁴

Aksi kejahatan di angkutan umum, bukan hal baru dalam maraknya aksi kriminal di Kota Depok. Tanpa rasa takut, pelaku dengan buas memperdaya para korbannya seperti, pencopetan, perampasan, dan perkosaan. Aparat berwenang seperti Kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub), hanya saling menunggu dan saling tatap (pandang) mendengar peristiwa tersebut. Alhasil, korbanpun terus berjatuhan.

Disamping itu, maraknya aksi perkosaan di dalam angkutan umum yang terjadi disepanjang tahun 2011 ditengarai karena hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera. Efek jera merupakan prinsip atas diterapkannya hukuman. Pihak kepolisian harusnya bisa memetakan kasus perkosaan ini terjadi dimana dan kapan. Dengan demikian, polisi seharusnya meningkatkan patroli di wilayah rawan yang telah dipetakan tadi. Keberadaan polisi membuat pelaku kejahatan akan berpikir dua kali dalam melancarkan aksinya. Upaya penindakan secara hukum juga perlu dilakukan dengan tegas. Polisi menindak tegas pemilik angkot yang membiarkan angkutan umumnya dipakai untuk aksi kriminal.

³“Warga Depok Jadi Korban Perkosaan di Angkot”, <http://metro.vivanews.com>, 27 April 2012

⁴Saparinah Sadli, Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, (Jakarta, Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UII, 2001), hlm. 23.

Kewenangan sopir dan pemilik angkot untuk pencegahan memang di Dinas Perhubungan, tapi kalau kriminal menjadi wewenang polisi untuk berikan efek jera. Polisi bisa menindak operator karena membiarkan tindak pidana. Aksi perampokan disertai perkosaan di kota Depok pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 pukul 04.00 WIB yang menimpa pada diri seorang ibu. Rosmiyati (35 tahun) dirampok dan diperkosa oleh empat orang pria saat menaiki mikrolet M-26 jurusan Kampung Melayu-Bekasi

Saat itu, Rosmiyati (korban) hendak menuju Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat, dari rumahnya. Di dalam angkot, korban sempat ditodong dengan golok oleh seorang pria yang duduk di jok belakang. Setelah itu, korban mulai disetubuhi di dalam angkot yang masih melaju. Tiga orang lain yang ada di dalam angkot justru menyemangati pelaku untuk memerkosa korban. Selesai disetubuhi, komplotan itu lalu merampas uang Rp 500.000,- dan anting milik korban.⁵

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijumpai oleh penegak hukum. Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali membekas. Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam

⁵Petikan Putusan Pengadilan Nomor 88/PID.B/2012/PN. Depok, hlm. 9.

batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN; (Studi Kasus Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN. Depok)**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

I Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka diidentifikasi permasalahannya: Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perbuatan cabul disertai pencurian dengan kekerasan?

2. Perumusan Masalah

Setelah diidentifikasi masalahnya maka dapat dirumuskan permasalahannya, sebagai berikut :

a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perbuatan pelaku yang turut serta melakukan cabul dan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan?

b. Apakah putusan pengadilan terhadap perkara Pidana Nomor: 88/PID.B/2012/PN. Dpk sudah memenuhi rasa keadilan?

⁶Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004), hlm. 135-144

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan dan kegunaannya akan dijelaskan, sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana perbuatan pelaku yang turut serta melakukan cabul dan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan pengadilan terhadap perkara Pidana Nomor: 88/PID.B/2012/PN. Dpk telah memenuhi rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah khasanah pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul dan pencurian dengan kekerasan di kalangan masyarakat;
- 2) Dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai tindak pidana yang menjadi realitas Hukum dalam kehidupan masyarakat;
- 3) Dapat dijadikan bahan diskusi dan refleksi serta telaahan kritis yang mengupas mengenai berbagai tindak pidana salah satunya perampokan yang disertai pencabulan maupun perkosaan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Polri

- a) Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Polri dalam upaya menanggulangi perampokan yang disertai perkosaan di kalangan masyarakat;

b) Dapat memberikan masukan yang bersifat positif bagi perkembangan kelancaran tugas dan upaya menanggulangi perbuatan cabul dan perampasan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.

2) Bagi Pemerintah

a) Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka upaya menanggulangi perbuatan cabul dan perampasan dengan kekerasan terutama perampokan yang disertai perkosaan yang dilakukan dari kelas atas sampai keakar-akarnya;

b) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam rangka upaya merumuskan kebijakan menanggulangi mengenai perbuatan cabul dan perampasan dengan kekerasan khususnya perampokan yang disertai perkosaan yang nantinya berpihak pada kondisi yang aman, sosial ekonomi, kenyamanan budaya tertib hukum bagi warga negara;

c) Untuk memberikan sumbangsih bagi sistem Hukum Nasional tentang bahaya perampokan yang disertai perkosaan yang terjadi di masyarakat.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan lebih lanjut dalam penelitian untuk penulisan skripsi maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai beberapa kerangka dalam penulisan skripsi. Diantaranya akan menjelaskan Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis. Kemudian mengulas hubungan

antara variabel-variabel dengan tujuan mengasumsikan dan menerangkan gejala masalah yang akan timbul. Dengan demikian untuk mendukung penelitian ini, peneliti menyajikan teoritis (fenomena) secara sistematis sebagai landasan berpikir gambaran tindak pidana perampokan disertai perkosaan.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁷

2. Kerangka Konseptual

Untuk melihat penjelasan dengan judul maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan penelitian ini:

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.

b. Pengertian Pencabulan

Pencabulan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang buruk atau

⁷Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana

perbuatan yang tidak senonoh yang melanggar kesusilaan. Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:⁸

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.⁹

Menurut Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa:¹⁰ “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya

⁸Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

c. Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan

Bentuk pencurian yang diperberat, ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan, yang rumusannya sebagai berikut:¹¹

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun :

Pertama: Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Kedua: Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ketiga: Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Keempat: Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.

3. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

¹¹Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 (satu) dan butir 3 (tiga).

Pencurian sebagaimana dirumuskan diatas, dalam praktik dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat ini, dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk, yang masing-masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.¹²

¹²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Kerangka Penikiran



Keterangan:

Perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Kasus ini merupakan tindak pidana perampokan disertai perkosaan.

Perkara yang diterima oleh Penuntut umum dan berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah lengkap atau sempurna maka penuntut umum segera melakukan proses penuntutan. Hasil konkrit dari proses penuntutan ini adalah surat dakwaan dimana nampak didalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus dan tempus delicti*) dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan pada kasus ini merupakan perbuatan yang

diancam pidana Pasal 290 ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Unda-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bentuk surat dakwaan dalam peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Perkara ini yang ditulis penulis teliti berhubungan dengan bentuk dakwaan penuntut umum menentukan konstruksi hukum perbuatan dan implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun penuntut umum bagi penjatuhan vonis dalam perkara Nomor 88/PID.B/2012/PN. Depok

E. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini ditempuh melalui pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan karena tinjauan yang digunakan terhadap permasalahan hukum yang diteliti berpangkal pada putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbuatan cabul dan perampasan dengan kekerasan.

Oleh karena itu data yang digunakan adalah data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum tersier, untuk mendukung data sekunder maka digunakan data primer.

1. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data sekunder dari hasil penelitian terkumpul dari Perpustakaan yang ada di Jakarta yaitu, Perpustakaan Ubhara Jaya, Div Binkum Polri, Perpustakaan Sekoiah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Perpustakaan Puslitbang Poli,

kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data. Bahan hukum primer dalam penulisan ini berupa: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian seperti, makalah-makalah, diktat kuliah, dan literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan. Bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

2. Teknik Analisis data

Teknik analisa data, baik data sekunder maupun data primer yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus statistik ataupun model-model matematis. Data-data yang diperoleh dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum serta data lainnya dalam rangka mencari jalan keluar ataupun pembaruan hukum mengenai kegiatan tentang penindakan kejahatan. Selanjutnya dievaluasi dan disusun secara sistematis dalam bab demi bab yang kemudian terakhir disimpulkan

3. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini adalah menjabarkan dengan kalimat- kalimat sehingga diperoleh bahasan yuridis yang sistematis dan dapat dimengerti guna menjelaskan data dikaitkan dengan masalah yang diteliti. Teknik penulisan ini dikenal dengan nama diskriptif analisis.

F Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan untuk dimengerti dan dipahami maka penulis mencoba mendeskripsikan secara singkat dan jelas isi penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan. Latar belakang dari pengambilan judul ini, rumusan masalah yang hendak diangkat, tujuan penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi Polri, Pemerintah, masyarakat, dan Mahasiswa, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Teori yang dijadikan pisau analisis dan membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan yang informatif memuat paparan tentang pengertian tindak pidana serta jenis dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian pencabulan dan pencurian dengan kekerasan.

BAB III Hasil Penelitian. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian kasus posisi tindak pidana pencabulan dan pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Pidana Nomor: 88/PID.B/2012/PN. Depok

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pembahasan dan analisa hasil penelitian yang berupa Analisis kasus Putusan Pidana Nomor: 88/PID.B/2012/PN. Depok

BAB V Kesimpulan dan Saran. Berisi kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian serta saran sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis.